

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 67 TAHUN 2007
TENTANG
PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan yang menyeluruh dan terpadu, diperlukan pendataan program pembangunan desa/kelurahan;

b. bahwa data program pembangunan desa/kelurahan merupakan bahan dalam pengambilan kebijakan, sehingga pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan sinergi dan terpadu sesuai dengan rencana strategi pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDATAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan penugasan tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/ atau Desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan/Menteri lembaga terkait.
7. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
8. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan pembangunan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Desa/Kelurahan dan kegiatan-kegiatan yang menyeluruh, lengkap, dan akurat.
- (2) Data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/ kota untuk:
 - a. mensinergikan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam mengelola program pembangunan Desa/Kelurahan; dan
 - c. bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan Desa/ Kelurahan.

BAB III PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan.
- (2) Tim Pelaksana Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Tim Pelaksana Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 4

Tim Pelaksana Pendataan dalam melaksanakan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Bupati/Walikota

BAB IV PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

Pendataan rencana program pembangunan Desa/Kelurahan berupa:

- a. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- e. peningkatan peran perempuan di perdesaan; dan
- f. program lainnya yang dilaksanakan desa/kelurahan.

Pasal 6

Pendataan rencana program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:

- a. pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat;
- c. penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa; dan
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 7

Pendataan rencana program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:

- a. pelatihan ketrampilan usaha budi daya tanaman;
- b. pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa;
- c. pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan;
- d. pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan;
- e. fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan;
- f. fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. kegiatan lainnya.

Pasal 8

Pendataan rencana program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa:

- a. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
- b. pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;

- c. pemberian stimulan pembangunan desa;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. kegiatan lainnya.

Pasal 9

Pendataan rencana program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:

- a. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
- c. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa;
- d. pelatihan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. kegiatan lainnya.

Pasal 10

Pendataan rencana program peningkatan peran perempuan di perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa:

- a. pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif; dan
- b. kegiatan lainnya.

Pasal 11

Pendataan program lainnya yang dilaksanakan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa kegiatan yang telah dilaksanakan di desa/daerah.

Pasal 12

Format pendataan rencana program pembangunan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada awal tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB V PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 13

Pendataan pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan meliputi:

- a. penyiapan instrumen atau format pengumpulan data;
- b. penyiapan Tim Pendataan Desa/Kelurahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data; dan
- d. publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Instrumen pengumpulan data pelaksanaan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 meliputi pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang pada akhir tahun.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Ketua adalah Sekertaris Desa/Kelurahan; dan
 - c. Anggota terdiri atas perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/ lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di Desa/Kelurahan.
- (3) Tim pelaksana pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/ Walikota.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan di Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab adalah Camat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Camat;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Anggota terdiri atas unsur perangkat daerah yang ada di Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten/ Kota;
- (2) Tim pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi pelaksana pengumpulan dan rekapitulasi, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota
- (3) Susunan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Kabupaten/ Kota;
 - b. Ketua adalah Kepala Bidang yang menangani pembangunan partisipatif Desa/ Kelurahan;
 - c. Anggota terdiri dari SKPD Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di Provinsi.
- (2) Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan Provinsi memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan rekapitulasi, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/ kelurahan di Provinsi.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Provinsi;
 - b. Ketua adalah Kepala Bidang se tingkat eselon III pada Kantor/Badan/ Dinas PMD Provinsi; dan

- c. Anggota terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Pendataan rencana program pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan setiap awal tahun dan pendataan pelaksanaan program pembangunan Desa/Kelurahan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI PENDAYAGUNAAN DATA

Pasal 21

Pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 22

Pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimanfaatkan untuk:

- a. mengetahui karakteristik model program pembangunan Desa/Kelurahan dan permasalahan pembangunan di setiap Desa/Kelurahan;
- b. bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan arah program pembangunan Desa/ Kelurahan;
- c. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kebijakan dan program pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan di Desa/ Kelurahan;
- e. penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan Desa/ Kelurahan; dan
- f. lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

Kepala desa/lurah melaporkan pelaksanaan pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan Kepada Camat.

Pasal 24

Camat melaporkan pelaksanaan pendataan rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan Desa/Kelurahan di Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 25

Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pendataan rekapitulasi, publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten/ Kota kepada Gubernur.

Pasal 26

Gubernur melaporkan pelaksanaan publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pendataan dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pendataan, publikasi dan pendayagunaan data desa dan kelurahan.

Pasal 29

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pendataan publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pendataan dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program pembangunan Desa/Kelurahan di daerah dan desa/ kelurahan;
- d. memberikan pedoman pelatihan penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- e. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 30

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan skala Provinsi;
- d. melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan Desa/Kelurahan tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi pengelola program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Provinsi.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/ Kelurahan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan skala Kabupaten/Kota;

- d. melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota; dan
- e. melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 32

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), meliputi;

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan;
- b. memfasilitasi pembentukan tim pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan di tingkat Desa dan Kelurahan dan Kecamatan;
- c. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- d. melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Kecamatan; dan
- e. memfasilitasi koordinasi SKPD dalam pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan, rekapitulasi, publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. bantuan luar negeri; dan
- f. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Format Rencana Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
1. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Yang Dibiayai APBN;
 2. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Yang Dibiayai Dari APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota;
 3. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Yang Dibiayai APB Desa, Anggaran Kelurahan, Swadaya, dan Pihak Ketiga.
- LAMPIRAN II : Instrumen Pengumpulan Data Program Pembangunan Desa/ Kelurahan
1. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan diisi oleh Desa/ Kelurahan;
 2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan diisi oleh Kecamatan;
 3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN diisi oleh Kabupaten/Kota;
 4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Kabupaten/Kota diisi oleh Kabupaten/Kota;
 5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Provinsi diisi oleh Kabupaten/Kota;
 6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN diisi oleh Provinsi;
 7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan diisi oleh Provinsi;
- LAMPIRAN III : Bentuk Laporan
1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan diisi oleh Desa/Kelurahan;
 2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan diisi oleh Kecamatan;
 3. Laporan Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Yang Diperkirakan Masuk Desa/Kelurahan Menurut Satuan Kerja diisi oleh Kabupaten/ Kota;
 4. Laporan Rekapitulasi Jumlah Anggaran Pembangunan Desa/ Kelurahan Yang Diperkirakan Masuk ke Desa/ Kelurahan yang diisi oleh Provinsi.

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 67 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007

1. PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIBIAYAI APBN, TAHUN

No.	Prov., Kab./Kota, Kec dan D/K	Jenis Kegiatan/ Program	Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan			Jumlah (Rp.)
				Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	BLN	
1	2	3	4	5	6	7	8

a.n. Menteri Dalam Negeri

(.....)

2. PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIBIYAI DARI APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, TAHUN

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Program/Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan		Keterangan
				APBD Prov.	APBD Kab./Kota	
1	2	3	4	5	6	7

a.n. Gubernur

(.....)

3. PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIBIYAI APB DESA, ANGGARAN KELURAHAN, SWADAYA DAN PIHAK KETIGA, TAHUN

No.	Prov., Kab./Kota, Kec dan Desa/Kelurahan	Jenis Program/Kegiatan	Prov., Kab./Kota, Kec dan D/K	Sumber Pembiayaan				Ket.
				APB Desa	Anggaran Kelurahan	Swadaya	Pihak ke III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:
Form ini diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
Dan diketahui oleh Camat;

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 67 TAHUN 2007
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007

II.1. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
 DESA/KELURAHAN TAHUN

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Desa/Kelurahan

No.	Lokasi Kegiatan	Nama Kegiatan	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Pembiayaan	Jumlah Biaya	Instansi/Lembaga Penanggungjawab/Pelaksana						Ket.
						Pusat	Prov.	Kab/Kota	Kec.	Desa/Kel	Dusun/ Lingk/ RW/RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....,200..

KEPALA DESA/KELURAHAN

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

II.1. Inventarisasi Pendataan pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

- a. Lampiran II.1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa atau Kelurahan, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari hasil pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di tiap Desa/Kelurahan menurut lokasi, nama program/kegiatan, sasaran kegiatan pokok program/kegiatan, sumber pembiayaan, jumlah biaya dan instansi/lembaga penanggungjawab/pelaksana.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi dengan lokasi kegiatan, seperti; Dusun, Kampung, RW/RT di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, misalnya; program/kegiatan pembangunan jalan Desa/Kelurahan, kegiatan pembangunan dan lain-lain.
- e. Kolom (4) diisi sasaran/kegiatan pokok program/kegiatan, misalnya; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
- f. Kolom (5) diisi sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya ; APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, APB Desa, kerjasama pihak ketiga (swasta) dan Bantuan Luar Negeri (BIN) serta sumber-sumber lainnya.
- g. Kolom (6) diisi jumlah seluruh biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut (bisa merupakan gabungan berbagai sumber biaya).
- h. Kolom (7) s.d (12) diisi dengan nama instansi (SKPD)/lembaga penanggungjawab/pelaksana di setiap tingkat pemerintahan sampai dengan tingkat dusun, kampung, RW/RT, dan lain-lain.
- i. Kolom (13) diisi dengan keterangan, seperti; tanggal dan bulan berapa kegiatan mulai dilaksanakan dan kapan selesainya.

II.2. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kecamatan

No.	Lokasi Kegiatan	Nama Kegiatan	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Pembiayaan	Jumlah Biaya	Instansi/Lembaga Penanggungjawab/Pelaksana					Ket.
						Pusat	Prov.	Kab/Kota	Kec.	Desa/Kel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....,200..

CAMAT

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

II.2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan:

- a. Lampiran II.2 diisi oleh Kecamatan, Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan, menurut lokasi Desa/Kelurahan, nama program/kegiatan, sasaran/kegiatan pokok kegiatan, sumber pembiayaan, jumlah biaya dengan instansi (SKPD)/lembaga penanggungjawab.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi lokasi Desa/Kelurahan.
- d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, dengan demikian satu sama lainnya Desa/Kelurahan program atau kegiatannya bisa lebih dari satu program/kegiatan sesuai dengan kenyataan.
- e. Kolom (4) diisi sasaran/kegiatan pokok seperti; peningkatan keterampilan bagi 10 orang kelompok Dasa Wisma dalam rangka Program Penggalangan Demam Berdarah atau PPK dan lain-lain; pembangunan 3 unit ruangan SD; dan sebagainya.
- f. Kolom (5) diisi sumber-sumber pembiayaan seperti dari : APBN, APBD Provinsi, Kab/Kota, BIN, kerjasama dengan pihak ketiga (swasta), Swadaya Masyarakat dan lain-lain.
- g. Kolom (6) diisi total jumlah biaya dari kolom 5 dan dalam satu kegiatan pembiayaannya bersumber dari berbagai macam sumber supaya dijumlahkan.
- h. Kolom (7 s.d 11) diisi dengan instansi/lembaga (SKPD) penanggungjawab/pelaksana di semua tingkatan pemerintahan.
- i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas Data dan Informasi data yang disajikan.

II.3. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BERDASARKAN APBN TAHUN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	Kode Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan)	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Biaya			Penanggungjawab		Ket.
					APBN	BLN	Jumlah Rp.000,-	Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....,200..

a.n. Bupati/Walikota
 Ka. BPMD/PMD

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

II.3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan:

- a. Lampiran II.3 ini diisi oleh Kabupaten/Kota, format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kabupaten/Kota memuat kegiatan-kegiatan pembangunan dan sub-sub kegiatan dari bagian SKPD, program/kegiatan/kode kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan, Desa/Kelurahan, sasaran/kegiatan pokok kegiatan sumber biaya dan instansi (SKPD) lembaga penanggung jawab.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) kegiatan-kegiatan SKPD.
- d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) /DIPA Kabupaten/Kotanya.
- e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- f. Kolom (5) diisi sasaran/kegiatan pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya melatih dan memberikan bantuan modal kepada anggota kelompok masyarakat Desa/Kelurahan orang untuk membudidayakan rumput laut dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa/Kelurahan dan komoditi ekspor non migas.
- g. Kolom (6 s.d 8) diisi jumlah biaya menurut sumber dan jumlah keseluruhannya.
- h. Kolom (9 s.d 10) diisi dengan nama instansi/lembaga SKPD penanggungjawab di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. Kolom (11) diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu untuk melengkapi/memperjelas data dan informasi yang disajikan.

Catatan : Dalam inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/kelurahan di pusat (APBN) didasarkan DIPA/Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) dan bersangkutan.

II.4. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BERDASARKAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	Kode Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan)	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Biaya			Penanggungjawab		Ket.
					APBN	BLN	Jumlah Rp.000,-	Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....,200..
 a.n. Bupati/Walikota

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- II.4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Berdasarkan APBD Kabupaten/Kota.
- a. Lampiran II.4, ini diisi oleh Kabupaten/Kota, format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/ Kelurahan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota menurut SKPD, program/kegiatan, lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan instansi/lembaga (SKPD) yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Kolom (1) cukup jelas.
 - c. Kolom (2) diisi nama SKPD, bagian SKPD, program dan kegiatan.
 1. Contoh :
 2. SKPD Koperasi
 2. Sub SKPD Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Program lembaga ekonomi perdesaan
 - a. 1). Kegiatan ekonomi perdesaan
 - b. 2). Dan lain-lain.
 - d. Kolom (3) diisi kode kegiatan sesuai DASK/DIPAny.
 - e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan di Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 - f. Kolom (5) diisi sasaran/kegiatan pokok dari program kegiatan tersebut, misalnya penyediaan bibit cengkeh/sawit 10.000 pohon untuk..... orang petani cengkeh/sawit dan lain-lain.
 - g. Kolom (6 s.d 8) diisi jumlah biaya menurut sumber dan jumlah keseluruhannya.
 - h. Kolom (9 s.d 10) diisi nama instansi/lembaga SKPD penanggungjawab di Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 - i. Kolom (11) diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu melengkapi dan memperjelas data dan informasi yang disajikan.

Catatan : Dalam melakukan pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota didasarkan DASK/DIPAKabupaten/ Kota dan PO kegiatan yang bersangkutan.

II.5. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BERDASARKAN APBD PROVINSI TAHUN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	Kode Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kec, Desa/ Kelurahan)	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Biaya			Penanggungjawab			Ket.
					APBN	BLN	Jumlah Rp.000,-	Provinsi	Kab/Kota	Kec.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....,200..
 a.n. Bupati/Walikota

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- II.5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Kelurahan Berdasarkan APBD Provinsi
- a. Lampiran II.5, ini diisi oleh Kabupaten/Kota, format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD/DASK Provinsi menurut urusan wajib dan pilihan, program kegiatan, kode kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan, Desa/Kelurahan, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD), penanggungjawab.
 - b. Kolom (1) cukup jelas.
 - c. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan SKPD.
 - i. Contoh ;
 - a. Urusan wajib di sektor pembangunan daerah, desa dan kota
 1. Sub Sektor pembangunan daerah, desa dan kota
 - a) Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
 - 1). Kegiatan irigasi pertanian
 - 2). Dan lain-lain.
 - d. Kolom (3) diisi kode kegiatan.
 - e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan di Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 - f. Kolom (5) diisi sasaran/kegiatan pokok dari kegiatan tersebut, misalnya pembangunan jalan sepanjang km/m dalam rangka membuka isolasi di Desa-Desa terpencil yang meliputi Desa, Desa....., Desa.....
 - g. Kolom (6 s.d 8) diisi jumlah biaya menurut sumber dan jumlah keseluruhannya.
 - h. Kolom (9 s.d 11) diisi nama instansi/lembaga SKPD penanggungjawab pelaksana kegiatan sesuai tingkatan pemerintahan yang diminta.
 - i. Kolom (12) diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu melengkap dan memperjelas data dan informasi yang disajikan.

II.6. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BERDASARKAN APBD TAHUN

PROVINSI :

Untuk Provinsi

No.	Kegiatan	Kode Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kab/kota)	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Biaya			Penanggungjawab			Ket.
					APBN	BLN	Jumlah Rp.000,-	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....,200..
a.n. Gubernur
.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

II.6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Berdasarkan APBN

- a. Lampiran II.6, ini diisi oleh Provinsi, format ini dimaksudkan sebagai daftarinventarisasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBN (SKP-Pusat dan Program-program khusus) di masing-masing provinsi menurut SKP (pusat), SKPD Provinsi yang berupa kegiatan urusan wajib maupun pilihan berupa program dan kegiatan, program/kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan SKP-Pusat maupun daerah/lembaga penanggungjawab.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi nama SKP-Pusat-Daerah (sektor), program/kegiatan sesuai DIPA pusat, DIPADAerah/DASK, PO.
- d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai DIPA daerah/DASK, PO.
- e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota.
- f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok dari program/kegiatan tersebut secara singkat dan jelas.
- g. Kolom (6 s.d 8) diisi pembiayaan menurut sumbernya serta jumlah keseluruhannya sepanjang yang mengenai APBN dan supaya dibedakan antara APBN (Rupiah murni baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan) dan APBN (Bantuan Luar Negeri baik pinjaman maupun hibah).
- h. Kolom (9 s.d 11) diisi nama instansi/lembaga (SKP Pusat-Daerah) sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. Kolom (12), diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan untuk melengkapi dan memperjelas hasil pendataan dan informasi yang disajikan.

Catatan : Dalam mengisi format II.6 ini supaya didasarkan DIPA atau DIPDA/DASK Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan kriteria Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

II.7. INVENTARISASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN

PROVINSI

:

Untuk Provinsi

No.	Kegiatan Urusan Wajib/Pilihan	Kode Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kab/kota)	Sasaran/ Kegiatan Pokok	Sumber Biaya			Penanggungjawab		Ket.
					APBN	BLN	Jumlah Rp.000,-	Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....,200..
a.n. Gubernur

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- II.7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan:
- a. Lampiran II. 7, ini diisi oleh Provinsi, format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD/DASK Provinsi di tiap Provinsi menurut SKPD-SKPD Provinsi dan uraian program/kegiatan pilihan/wajib, kode program/kegiatan, lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota, sasaran/kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan instansi/SKPD Provinsi sebagai penanggungjawab.
 - b. Kolom (1), cukup jelas.
 - c. Kolom (2), diisi nama SKPD Provinsi dan uraian sesuai DIPDA/DASK Provinsi.
 - d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai DIPDA/DASK/PO Provinsi.
 - e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota.
 - f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program secara singkat dan jelas.
 - g. Kolom (6 s.d 8) diisi jumlah pembiayaan menurut sumber dan total jumlah keseluruhannya.
 - h. Kolom (9 s.d 10) diisi nama instansi/lembaga (SKPD) sebagai penanggungjawab.
 - i. Kolom (11) diisi keterangan yang dianggap perlu untuk melengkapi memperjelas hasil pendataan dan informasi yang disajikan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 67 TAHUN 2007
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007

III.1. LAPORAN REKAPITULASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
 DESA/KELURAHAN TAHUN

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Desa/Kelurahan

No.	Lokasi Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Dalam Rp.000,-)									Ket
			APBN	APBD PROVINSI	APBD Kab/ Kota	APB DESA	Bantuan Luar Negeri	Kerjasama Pihak III	Swadaya Masy.	Lain Bantuan	Jlh Dana Keseluruhan (Rp.000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....,200..

KEPALA DESA/KELURAHAN

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

III.1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan:

- a. Lampiran III.1 diisi oleh Desa/Kelurahan, Format ini merupakan Daftar Rekapitulasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan bagi masing-masing Desa/Kelurahan, menurut lokasi program/kegiatan, jumlah program/ kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhan biaya program/kegiatan.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi lokasi program/kegiatan, seperti; Dusun, Lingkungan, RW atau nama pembagian wilayah lainnya dalam lingkup Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dengan menjumlahkan program/kegiatan yang terdapat di masing-masing lokasi program/kegiatan.
- e. Kolom (4) s.d (12) diisi dengan sumber/jumlah biaya untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan menurut sumbernya, dan dalam hal kegiatan tersebut sumber yang berasal dari berbagai macam sumber supaya dicantumkan sesuai kolom yang telah disediakan untuk selanjutnya dijumlahkan keseluruhannya dalam kolom (12).
- f. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan terutama untuk melengkapi atau memperjelas hasil pendataan dan informasi yang disajikan.

Catatan :

Rekapitulasi (Lampiran III.1) ini dilaporkan ke Kecamatan

III.2. LAPORAN REKAPITULASI PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kecamatan

No.	Lokasi Desa/ Kel.	Jumlah Program/ Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Dalam Rp.000,-)									Ket
			APBN	APBD PROVINSI	APBD Kab/ Kota	APB DESA	Bantuan Luar Negeri	Kerjasama Pihak III	Swadaya Masy.	Lain Bantuan	Jlh Dana Keseluruhan (Rp.000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....,200..

CAMAT

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

III.2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan:

- a. Lampiran III.2 (Daftar Isian) ini diisi oleh Kecamatan, format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulasi Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan menurut lokasi program/kegiatan, jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah biaya keseluruhan.
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi lokasi Desa/Kelurahan.
- d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah biaya keseluruhan.
- e. Kolom (4 s.d 11) diisi jumlah biaya menurut sumber biaya untuk pelaksanaan seluruh program kegiatan di masing-masing Desa atau keseluruhan yang bersangkutan.
- f. Kolom (12) diisi penjumlahan seluruh biaya dari kolom 4 s.d 11.
- g. Kolom (13) diisi keterangan yang dianggap perlu untuk melengkapi atau memperjelas data dan informasi yang disajikan.

Catalan :

Lampiran III.2 ini dikirim ke Kabupaten/Kota

III.3. LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMBANGUNAN YANG DIPERKIRAKAN MASUK KE DESA/KELURAHAN MENURUT SATUAN KERJA TAHUN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Untuk Kabupaten/Kota

No.	Satuan Kerja (Sektor)	Jumlah Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Dalam Rp.000,-)				Total Jumlah	Ket.
			APBN	APBD PROVINSI	APBD KAB/KOTA	Bantuan Luar Negeri		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,200..

a.n. Bupati/Walikota

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

III.3. Laporan Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Yang Diperkirakan Masuk Ke Desa/ Kelurahan Menurut Satuan Kerja:

- a. Lampiran III.3, ini diisi oleh Kabupaten/Kota, format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulasi Jumlah anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, bantuan luar negeri, yang diperkirakan masuk Desa/ Kelurahan di tiap kabupaten/ kota menurut satuan kerja (sektor).
- b. Kolom (1) cukup jelas.
- c. Kolom (2) diisi nama sektor (satker), misalnya satker pertanian dan pengairan. Nomenklatur untuk APBN disebut satker, sedangkan untuk APBD Provinsi, Kabupaten/Kota disebut Satuan Kerja Pembangun Daerah (SKPD).
- d. Kolom (3) diisi jumlah kegiatan dengan menjumlah total kegiatan pada format ; kabupaten/kota menurut/sesuai satker dan SKPD masing-masing.
- e. Kolom (4 s.d 8) diisi jumlah biaya menurut sumber dan jumlah keseluruhannya.
- f. Kolom (9) diisi keterangan yang dianggap perlu sebagai kelengkapan data dan informasi.

Catatan :

Lampiran III.3 ini dikirim ke Provinsi

III.4. LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/
KELURAHAN YANG DIPERKIRAKAN MASUK KE DESA/KELURAHAN, TAHUN

PROVINSI :

Untuk Provinsi

No.	Kegiatan (SKPD)	Jumlah Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Dalam Rp.000,-)				Ket.
			APBN	APBD PROVINSI	Bantuan Luar Negeri	Keseluruhan (Rp.000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

Form ini diisi oleh Provinsi dan disahkan oleh Gubernur
C.q. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD dan dilaporkan
Ke Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen. PMD

PETUNJUK PENGISIAN

- III.4. Laporan Rekapitulasi Jumlah Anggaran Pembangunan Desa/Kelurahan Yang Diperkirakan Masuk Ke Desa/Kelurahan:
- a. Lampiran 111.4, ini diisi oleh Propinsi, format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulasi jumlah anggaran pembangunan yang diperkirakan masuk ke Desa/Kelurahan (Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) untuk tiap Provinsi menurut kegiatan SKPD/sektor jumlah kegiatan sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhan pembiayaan tiap tahun anggaran.....
 - b. Kolom (1) cukup jelas.
 - c. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan SKPD (sektor).
 - d. Kolom (3) diisi jumlah kegiatan dari masing-masing SKP-pusat dan SKPD (sektor di provinsi).
 - e. Kolom (4 s.d 7) diisi jumlah biaya menurut sumber dan jumlah dana keseluruhannya.
 - f. Kolom (8) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu untuk melengkapi dan memperjelas penyajian data dan informasi.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO